

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Kabupaten Semarang Kantor Wilayah Prop. Jawa Tengah 50501

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan : YPIP PGRI
- Alamat : Banyubiru Kec. Banyubiru

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak ;

- Nama : PGRI 03
- Alamat : Desa Gedong Kec. Banyubiru

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Semarang
Pada tanggal : 15 September 1998.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a. n. b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang



Dra. SRI SOENARSIH
NIP. 131123262

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tingkat II Semarang.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Banyubiru.....



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telp. 921134 Ungaran 50501

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1450 / I03.42 / HK / 98.

Tentang

Izin Pendirian Taman Kanak - kanak P.G.R.I. 03

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan YPLP PGRI
Nomor 44/08/98 tanggal 14 Juli 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kabupaten Semarang
Nomor 1169 a/I03.42/DS/98 tanggal 3 Agustus 1998
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan YPLP PGRI dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 30 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1984;
b. Nomor 0486 / U / 1992;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995;
d. Nomor 54514 / 42. I. 2 / KP / 1998 tanggal 13 Mei 1998.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK